



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.xxx

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA xxxxxxxxx

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon Ixxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK:xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxxx, 25 November 1969, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jorong xxxxxxx XX, Kenagarian xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxxx, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut Pemohon I.

Pemohon IIxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK:xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxxx, 19 Februari 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jorong xxxxxxx XX, Kenagarian xxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxxx, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Min, tanggal 19 September 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 27 Halaman Penetapan Nomor38/Pdt.P/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama :

Anak Pemohon I dan Pemohon IIx, Tempat/Tanggal Lahir Xxxxx/ 03 Februari 2005, Umur 18 Tahun, NIK: 1306044302060001, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Belum Bekerja, Tempat tinggal di Jorong Xxxxxxx XX, Kenagarian Xxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;

1. Pemohon I dan Pemohon II adalah orang kurang mampu/miskin, pekerjaan, Pemohon I adalah petani sedangkan pekerjaan Pemohon II adalah ibu rumah tangga memiliki tanggungan 2 (dua) orang anak. Pemohon I dan Pemohon II memiliki Surat Keterangan Kurang Mampu (SKTM) dari Kantor Walinagari Kecamatan Xxxxx Kabupaten Agam dengan Nomor: 400/602/SKTM/IX-2023 yang dikeluarkan di Xxxxx Hilir pada tanggal 14 September 2023;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk diizinkan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari **Anak Pemohon I dan Pemohon IIx** anak dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, pada tanggal 16 Agustus 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/07/VIII/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx pada tanggal 18 Agustus 2000;
4. Bahwa **Anak Pemohon I dan Pemohon IIx** bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami xxxxxxxxxxxxx**, NIK: 1306062205970001, Agama Islam, Pendidikan Tidak Tamat SD, Pekerjaan Sopir, Tempat tinggal di Jorong Xxxxxxxxxxxxx, Kenagarian Xxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Nomor Hp. 083813200063;
5. Bahwa persyaratan administrasi perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II **Anak Pemohon I dan Pemohon IIx** dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami xxxxxxxxxxxxx** tidak lengkap disebabkan karena

Halaman 2 dari 27 Halaman Penetapan Nomor38/Pdt.P/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon I dan Pemohon II **Anak Pemohon I dan Pemohon IIX** belum cukup umur untuk menikah, sehingga kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal anak Pemohon I dan Pemohon II mengeluarkan surat penolakan nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx dengan Nomor : B.126/KUA.13.06.04.1/PW.01/208/2023, sebagaimana terlampir;

6. Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun dan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi : Perkawinan dapat dilaksanakan dengan meminta Dispensasi kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa Pemohon telah melengkapi syarat administrasi dalam pengajuan perkara dispensasi nikah kemenakan Pemohon dengan melampirkan berkas sebagai berikut :

- 5.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I dan Pemohon II;
- 5.2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
- 5.3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 5.4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Kelahiran calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 5.5. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap Anak Pemohon I dan Pemohon II **Anak Pemohon I dan Pemohon IIX** dengan laki-laki yang bernama **Calon suami xxxxxxxxxxxx** telah menjalin hubungan yang sangat dekat (berpacaran) selama lebih kurang 1 tahun, sehingga Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir melihat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II yang sudah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh syari'at Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 3 dari 27 Halaman Penetapan Nomor38/Pdt.P/2023/PA.Min



9. Bahwa tidak ada halangan kawin antara **Anak Pemohon I dan Pemohon IIX** dengan laki-laki yang bernama **Calon suami xxxxxxxxxxxxxx**, baik secara syari'at maupun hukum adat yang berlaku;

10. Bahwa keluarga kedua belah pihak setuju akan hubungan **Anak Pemohon I dan Pemohon IIX** dengan **Calon suami xxxxxxxxxxxxxx** dan pihak dari Puskesmas setempat telah mengeluarkan Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas antara **Anak Pemohon I dan Pemohon IIX** dengan **Calon suami xxxxxxxxxxxxxx**, sebagaimana terlampir;

11. Bahwa Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) telah mengeluarkan Berita Acara Pendampingan yang menyatakan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon IIX** belum siap untuk melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat, sebagaimana terlampir;

12. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar diberikan Dispensasi terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II **Anak Pemohon I dan Pemohon IIX** untuk melakukan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Maninjau Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memeriksa perkara ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

Premier

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon IIX** untuk melakukan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami xxxxxxxxxxxxxx**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan.

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, sehingga tercapai dan terjaminnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin menikahkan anaknya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua kandung dari Febi Putri Wahyuni di persidangan telah menyerahkan Berita Acara Pendampingan dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tanggal 4 September 2023 dengan kesimpulan bahwa Anak belum siap untuk melakukan pernikahan dalam waktu dekat;

Bahwa, di samping itu Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami, dan orang tua calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya Hakim juga telah memberikan nasehat kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II agar memahami resiko perkawinan terkait dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kemungkinan Berhentinya pendidikan / kelanjutan belajar bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
- d. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
- e. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi atas nasehat tersebut, mereka menyatakan telah memahaminya dan tetap berkeinginan untuk melanjutkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang bernama **Febi Putri Wahyuni binti Asril**, tempat dan tanggal lahir Xxxxx, 03 Februari 2005, agama Islam, pendidikan SD, belum bekerja, tempat kediaman di Jorong Xxxxxxx XX, Kenagarian

Halaman 5 dari 27 Halaman Penetapan Nomor38/Pdt.P/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Agam, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami saya bernama Calon suami xxxxxxxxxxxx, dan saya telah mengenal dan memiliki kedekatan sekitar 1 (satu) tahun belakangan dan sudah merasa cocok, dan antara Saya dan Calon Suami Saya telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang dilakukan beberapa kali ;
- Bahwa usia calon suami saya saat ini adalah 26 tahun;
- Bahwa antara saya dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa saya berstatus gadis dan calon suami berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan saya dengan calon suami dan pernikahan itu atas keinginan saya sendiri;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan saya, hanya dari pihak Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan karena usia saya belum cukup;
- Bahwa calon suami saya bekerja sebagai sopir namun saya tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa saya telah siap untuk melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga karena saya sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang bernama **Calon suami xxxxxxxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Pakan Sinayan, 22 Mei 1997 agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan sopir, tempat kediaman Jorong Xxxxxxxxxxxx, Kenagarian Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Febi Putri Wahyuni kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki kedekatan satu sama lain;

Halaman 6 dari 27 Halaman Penetapan Nomor38/Pdt.P/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saya, usia anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini adalah 17 tahun lebih;
- Bahwa antara saya dengan anak Pemohon I dan Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa saya berstatus bujang sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan saya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan saya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II namun ketika didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, pernikahan kami ditolak dengan alasan usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencukupi usia pernikahan sesuai aturan undang-undang;
- Bahwa saya bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan minimal sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa saya siap membimbing dan bertanggung jawab secara penuh kepada Anak Para Pemohon dalam menjalankan rumah tangga menjadi rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah*

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua dari calon mempelai Pria sebagai berikut :

Nama **Orangtua calon suami**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 1 Januari 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Xxxxxxxxxxxx, Kenagarian Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxx, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saya adalah ayah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saya maksud Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II karena pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II di tolak oleh

Halaman 7 dari 27 Halaman Penetapan Nomor38/Pdt.P/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Agam disebabkan belum cukup umur, sekarang baru berumur 18 tahun;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sudah memiliki kedekatan sekitar 2 (dua) tahun belakangan, sering pergi berdua, sehingga sudah sangat mengkhawatirkan untuk kami sebagai orang tua akan terjadi hal-hal yang menyimpang dari syariat;
- Bahwa sepengetahuan saya antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa kedua keluarga belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan saya telah bersilaturahmi dengan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan mereka;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga dan telah bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai sopir namun saya tidak mengetahui secara pasti penghasilannya, akan tetapi menurut saya sudah cukup mapan untuk membina rumah tangga;
- Bahwa saya sebagai orang tua calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II berkomitmen dengan Pemohon I dan Pemohon II untuk membimbing rumah tangga mereka kelak;

Nama **Orangtua calon suami**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXX, 23 Maret 1970, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman Jorong XXXXXXXXXXXXX, Kenagarian XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXX, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saya adalah ibu dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saya maksud Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin anak Pemohon I dan

Halaman 8 dari 27 Halaman Penetapan Nomor38/Pdt.P/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II karena pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Agam disebabkan belum cukup umur, sekarang baru berumur 18 tahun;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sudah memiliki kedekatan sekitar 2 (dua) tahun belakangan dan kedekatan mereka sangat meresahkan bagi kami orang tua, dan membuat malu kami di tengah lingkungan masyarakat sekitar;
- Bahwa sepengetahuan saya antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa kedua keluarga belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan saya telah bersilaturahmi dengan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan mereka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai sopir angkot dengan penghasilan sekitar Rp80.000,00(delapan puluh ribu rupiah) perhari, sehingga sudah cukup mapan untuk membina rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga dan telah bertingkah laku seperti orang dewasa; Bahwa saya sebagai orang tua calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II berkomitmen dengan Pemohon I dan Pemohon II untuk membimbing rumah tangga mereka kelak;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon I**, Nomor 1306042511690001, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, tanggal 8 Agustus 2012, yang telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1) dan paraf;

Halaman 9 dari 27 Halaman Penetapan Nomor38/Pdt.P/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon II** Nomor 1306045902700001, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, tanggal 8 Agustus 2012, yang telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2), dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga **Pemohon I** Nomor 1306042402080087 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam tanggal 23 Agustus 2023, yang telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.3), dan paraf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Anak Pemohon** Nomor 1306044302060001, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, tanggal 16 Agustus 2023, yang telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.4), dan paraf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak Pemohon** Nomor 1306-LT-05052018-0085, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Agam, tanggal 28 Agustus 2018, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.5) dan paraf;
6. Fotokopi ijazah Sekolah Dasar atas nama **Anak Pemohon**, nomor DN-08/D-SD/K13/0031855 dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 16 Juni 2021, yang telah *dinazegelen* dan *dilegalisir* serta bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.6), dan paraf;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **calon suami**, Nomor 1306062205970001, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah

Halaman 10 dari 27 Halaman Penetapan Nomor38/Pdt.P/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 29 Oktober 2013, yang telah *dinazegelen* dan serta bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.7) dan paraf;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **calon suami**, Nomor 1306-LT-11102013-00-5, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, tanggal 29 Oktober 2013, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.8) dan paraf;

9. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Agam, Nomor B-126/KUA.13.06.04-1/PW.01/08/2023 tanggal 30 Agustus 2023, atas nama **anak Pemohon** dan **calon suami**, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.9) dan paraf;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Agam UPTD Puskesmas Xxxxx, Nomor 2181/Pusk-Xxxxx/IX/2023 tanggal 19 September 2023, atas nama Febi Putri Wahyuni, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.10) dan paraf;

B. Saksi:

1. **Saksi I Pemohonxxxxxxxxxxxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir, Xxxxxxxxxxxxxx 12 November 1957, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Xxxxxxxxxxxxxx, Kenagarian Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah paman dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 11 dari 27 Halaman Penetapan Nomor38/Pdt.P/2023/PA.Min



- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama Febri Putri Wahyuni karena belum cukup umur dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Febi Putri Wahyuni dan usia anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa Saksi mengenal calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Calon suami xxxxxxxxxxxx dan sekarang telah berumur 26 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sudah saling memiliki kedekatan sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun belakangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;
- Bahwa Saksi telah berusaha menasehati dan membujuk anak Pemohon I dan Pemohon II agar menunda pernikahannya karena belum cukup umur, tetapi tidak bersedia;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga dan sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;

Halaman 12 dari 27 Halaman Penetapan Nomor38/Pdt.P/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai sopir angkot dengan penghasilan sekitar Rp80.000,00(delapan puluh ribu rupiah) perharinya;

2. **Saksi Pemohonxxxxxxxxxxxxx** , tempat dan tanggal lahir Riau, 11 Maret 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perangkat Nagari/Wali Jorong, bertempat tinggal di Jorong Xxxxxxx XX, Kenagarian Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah Wali Jorong tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur karena di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Febi Putri Wahyuni dan usia anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa Saksi mengenal calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Ridha Fauzan dan sekarang telah berumur 26 tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling memiliki kedekatan sekitar kurang lebih 2 tahun belakangan, dan sudah sangat mengkhawatirkan dikarenakan telah saling mengunjungi dan pergi bersama, sehingga Saya sebagai Wali Jorong setempat telah menerima pengaduan baik dari pihak keluarga Para Pemohon maupun warga setempat. Saya sendiri pernah menghubungi Calon Suami Anak Para Pemohon untuk menanyakan keberadaan Anak para Pemohon di saat tidak ada di rumah, dan ternyata benar Anak Para Pemohon sedang berada bersama Calon Suami Anak Para Pemohon tersebut;

Halaman 13 dari 27 Halaman Penetapan Nomor38/Pdt.P/2023/PA.Min



- Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;
- Bahwa Saksi telah berusaha menasehati dan membujuk anak Pemohon I dan Pemohon II agar menunda pernikahannya karena belum cukup umur, tetapi tidak bersedia bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II pernah pergi dari rumah dan berada bersama calon suaminya;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan keduanya telah tunangan, serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga dan sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa, sudah mampu membantu orang tuanya mengurus rumah tangga sehingga tampak telah layak jika Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II untuk membangun ruamh tangganya sendiri karena memang telah ada niat yang bersangkutan untuk ke arah sana;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Sopir Angkot dengan penghasilan yang tidak Saya ketahui secara pasti, tapi biasanya jika pekerjaan seperti itu telah bisa dianggap cukup untuk menafkahi Anak Para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 14 dari 27 Halaman Penetapan Nomor38/Pdt.P/2023/PA.Min



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka 3 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon I (Sawirman) dan Pemohon II (Zul Faizar) dengan Febi Putri Wahyuni sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II terdapat hubungan perkawinan dan dalam satu kekeluargaan sebagai suami, istri dan anak kandung, maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*legitima personae standi in judicio*), berdasarkan bukti P.3 dan P.5, sebagaimana maksud Pasal 6 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, hingga mencapai umur yang cukup sebagaimana disyaratkan

Halaman 15 dari 27 Halaman Penetapan Nomor38/Pdt.P/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tidak bersedia dan tetap menyatakan keinginannya sesuai dengan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa resiko bagi anak akibat perkawinan yang akan dilaksanakan pada usia dini salah satunya adalah anak tidak dapat berpartisipasi untuk mendapatkan haknya sebagai anak dalam bidang pendidikan maupun pengajaran, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dan layak karena menikah. Sementara sudah dicanangkan dalam program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak minimal selama 12 tahun dan jika di bawah usia muda mereka sudah menikah, maka kewajiban pemenuhan pendidikan telah terenggut dari mereka;

Menimbang, bahwa menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, usia yang wajar bagi seseorang untuk menikah adalah 26 tahun untuk laki-laki dan 25 tahun untuk perempuan di Indonesia. Pernikahan dini dapat mempengaruhi kesehatan anak. Batas usia menikah yang belum mencukupi sesuai dengan aturan bisa berdampak bahaya pada anak-anak khususnya perempuan. Mereka yang dinikahkan pada usia dini lebih banyak menanggung bahaya dan resiko di masa yang akan datang. Anak perempuan yang menikah di usia dini beresiko tinggi mengalami gangguan kesehatan karena melahirkan di usia dini. Hal ini dikarenakan organ-organ reproduksinya belum siap. Selain itu sekitar 68% perempuan meninggal saat melahirkan dan 90% kanker rahim terjangkit pada remaja perempuan yang menikah di usia dini;

Menimbang, bahwa selain resiko kesehatan yang mengintai pada anak perempuan yang menikah di usia dini, kesiapan mental yang belum cukup bisa membuat mereka terkena depresi pasca melahirkan. Mereka juga cenderung rentan terhadap resiko kekerasan dalam rumah tangga, gizi buruk, gangguan kesehatan seksual dan reproduksi, serta keadaan psikologis yang tidak stabil. Sebelum usia 19 tahun, rata-rata anak masih belum memiliki kondisi emosional yang stabil untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Jadi bila mendapatkan tekanan, mereka akan kesulitan menyelesaikan masalah rumah tangganya dan bereaksi sesuai keinginannya tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi

Halaman 16 dari 27 Halaman Penetapan Nomor38/Pdt.P/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelak. Hal ini berakibat terjadinya perceraian dini yang tentu akan berdampak pada anak-anak yang mereka lahirkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* telah memberikan nasehat untuk memastikan agar orangtua, anak, calon suami anak dan orangtua calon suami agar memahami resiko perkawinan terkait dengan (a) kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, (b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, (c) belum siapnya organ reproduksi anak, (d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan (e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menyerahkan Berita Acara Pendampingan dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tanggal 4 September 2023, yang menerangkan bahwa Anak **belum siap**;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Febi Putri Wahyuni, umur 18 tahun, adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Ridha Fauzan, karena keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dekat (pacaran) selama lebih kurang 2 tahun, sehingga Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir melihat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Ridha Fauzan, dan keluarga kedua belah pihak telah setuju akan hubungan mereka, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama Xxxxx, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, menolak dengan alasan umur calon pengantin wanita (Febi Putri Wahyuni) kurang dari 19 tahun;

Halaman 17 dari 27 Halaman Penetapan Nomor38/Pdt.P/2023/PA.Min



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suami, yang pada pokoknya menerangkan bahwa keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya untuk menikah tanpa ada paksaan dan keinginan untuk menikah atas keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri dan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga keluarga merasa khawatir dengan hubungan mereka, dengan demikian ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon I dan Pemohon II berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikannya dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 serta saksi-saksi yaitu: Amrizal Sutan Bagindo bin Amir, dan Satria Harja Pratama bin Hardoni ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas diri Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas diri Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3. berupa fotokopi kartu Keluarga merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti

Halaman 18 dari 27 Halaman Penetapan Nomor38/Pdt.P/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, hal tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Febi Putri Wahyuni merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas diri Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Febi Putri Wahyuni merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menjelaskan tentang kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 3 Februari 2006 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menjelaskan bahwa Febi Putri Wahyuni lulus dari Sekolah Dasar pada SD Negeri 01 Matua pada tanggal 16 Juni 2021, hal tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ridha Fauzan dan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas diri calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai

Halaman 19 dari 27 Halaman Penetapan Nomor38/Pdt.P/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ridha Fauzan dan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menjelaskan tentang kelahiran calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 22 Mei 1997 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Agam, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Agam menolak untuk melaksanakan pernikahan Ridha Fauzan dengan Febi Putri Wahyuni dengan alasan umur calon pengantin wanita kurang dari 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Febi Putri Wahyuni, merupakan akta yang dipergunakan untuk pembuktian, bukti tersebut menjelaskan tentang anak Pemohon I dan Pemohon II setelah diadakan pemeriksaan kesehatan badannya dengan hasil baik dan surat keterangan ini dipergunakan **untuk keterangan menikah**, hal tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Amrizal Sutan Bagindo) dan saksi 2 (Satria Harja Pratama) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Febi Putri

Halaman 20 dari 27 Halaman Penetapan Nomor38/Pdt.P/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuni binti Asril dengan calon suaminya Calon suami xxxxxxxxxxxx telah siap untuk menikah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Febi Putri Wahyuni binti Asril lahir tanggal 3 Februari 2006 sampai saat ini baru berusia 17 tahun 7 bulan sehingga masih berusia kurang dari 19 tahun hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa antara Febi Putri Wahyuni dengan calon suaminya yang bernama Calon suami xxxxxxxxxxxx telah menjalin hubungan sangat dekat (pacaran) kurang lebih 2 tahun lalu dan sekarang sudah semakin erat, sering pergi bersama sehingga menjadi gunjingan masyarakat dan hendak melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Febi Putri Wahyuni dengan calon suaminya atas keinginan dan persetujuan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain dan pihak orang tua kedua belah pihak juga sudah menyetujui;
4. Bahwa Febi Putri Wahyuni hanya lulusan Sekolah Dasar dan sudah tidak sekolah lagi selama 2 tahun sejak bulan Juni 2021 ;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai sopir angkot dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perharinya;
6. Bahwa antara Febi Putri Wahyuni dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah baik secara agama maupun adat setempat;
7. Bahwa telah ada usaha untuk menasehati Febi Putri Wahyuni dan calon suaminya untuk menunda pernikahan namun tidak berhasil.
8. Bahwa pihak keluarga bersedia untuk menjaga dan membimbing anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

Halaman 21 dari 27 Halaman Penetapan Nomor38/Pdt.P/2023/PA.Min



Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon IIX) untuk menikah dengan calon suaminya (Calon suami xxxxxxxxxxxx), Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama Calon suami xxxxxxxxxxxx hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dan dengan jiwa yang matang, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab

Halaman 22 dari 27 Halaman Penetapan Nomor38/Pdt.P/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai (*the best interest of the child*), hal tersebut juga telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 06 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang penetapan Perpu Nomor 6 tahun 2014 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Bahwa meskipun secara normatif keinginan menikah bagi pasangan yang belum mencapai batas minimal tidak dapat dibenarkan, namun sungguhpun memang jika tidak dapat dihindarkan antara calon mempelai yang salah satunya masih di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan, maka peraturan perundang-undangan telah mengatur prosedur agar perkawinan tersebut dapat dilangsungkan dan dicatatkan melalui permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama yang berfungsi sebagai *emergency door* bagi calon mempelai yang mempunyai halangan nikah untuk melangsungkan perkawinan (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan), dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon suami xxxxxxxxxxxx telah memiliki pekerjaan sebagai sopir angkot yang berpenghasilan lebih kurang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perharinya karenanya harus dinyatakan mampu untuk memberikan nafkah dalam kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40

Halaman 23 dari 27 Halaman Penetapan Nomor38/Pdt.P/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun 7 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi;

Bahwa meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon IIx dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Hakim menilai bahwa dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan pernikahan yang akan dilangsungkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya semata-mata tidak sebatas untuk *tahsiniyyah* dan *hajjiyah* tetapi juga sudah sampai pada tingkat *dhoruriyyah* yakni pernikahan yang akan dilangsungkan bukan hanya sebuah kebutuhan tetapi juga sebagai upaya preventif dari perbuatan dosa (zina), karena dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat bahkan dari keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga agar terhindar dari melakukan perbuatan dilarang (zina) yang berkelanjutan, maka untuk itu perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perlu memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan pernikahan dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan, dan hal tersebut telah sesuai dengan :

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وانكحوا اليا مئى منكم والصالحين من عبادكم واما ئكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

Halaman 24 dari 27 Halaman Penetapan Nomor38/Pdt.P/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan laki-laki, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

2. Kaidah Fiqhiyah :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat “;

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza’ir halaman 128 :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa meskipun usia calon mempelai perempuan belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang Undang, dan hasil rekomendasi dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tanggal 4 September 2023 namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa hal mana bukti P.10, dan untuk menghindari madarat sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Maninjau, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/ DIPA Pengadilan Agama Maninjau;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.;

Halaman 25 dari 27 Halalaman Penetapan Nomor38/Pdt.P/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon IIX** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami xxxxxxxxxxxxxx**;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara ini.

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulawal 1445 Hijriah, oleh Darda Aristo, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., MA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Darda Aristo, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., MA.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 0,00 |
| 2. Proses | : Rp | 0,00 |

Halaman 26 dari 27 Halaman Penetapan Nomor38/Pdt.P/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--------------|------|------|
| 3. Panggilan | : Rp | 0,00 |
| 4. Panggilan | : Rp | 0,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 0,00 |
| 6. Meterai | : Rp | 0,00 |
| J u m l a h | : Rp | 0,00 |

Halaman 27 dari 27 Halalaman Penetapan Nomor38/Pdt.P/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)